



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa

Nurjana Andris^a, Zulkifli Boku, Ronal Soemitro Badu^c

^{a,b,c}, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128, Indonesia

Email: nurjanaanggraini12@gmail.com^a, zulkifliboku@gmail.com^b, ronaldoemitro@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 04-05-2025

Revised 18-05-2025

Accepted 18-05-2025

Kata Kunci:

Efektivitas, Rasio, Pertumbuhan, Belanja, Dana Desa

Keywords:

Effectiveness, Ratio, Growth, Expenditure, Village Fund

A B S T R A K

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil hasil observasi awal yang dilaksanakan didesa Lambangan ditemukan bahwa dana desa pada tahun 2020-2023 dipandang tidak dimanfaatkan dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas penggunaan dana desa pada desa lambangan dan juga menganalisis rasio pertumbuhan penggunaan dana desa serta dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai oleh dana desa pada tahun 2020-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif statistic dengan menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan laporan keuangan tahun 2020-2023, serta mendeskripsikan dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai oleh dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa pada tahun 2020-2022 pada persentasi 100% kategori efektif dan tahun 2023 menurun menjadi 78% dengan kategori kurang efektif. Rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja tahun 2020-2023 berada pada kategori rendah. Kemudian, dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai dana desa meliputi bidang Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, Kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika.

A B S T R A C T

This research was motivated by the results of preliminary observations carried out in Lambangan village and found that village funds in 2020-2023 were deemed not to be utilized properly and in accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyze the level of effectiveness of the use of village funds in Lambangan village and also analyze the growth ratio of the use of village funds and the impact of the sustainability of development funded by village funds in 2020-2023. The method used in the research is a quantitative method with the type of research is field research. The data analysis technique used is descriptive statistics by calculating the effectiveness ratio and growth ratio of the financial statements for 2020-2023, and describing the impact of the sustainability of development funded by village funds. The results of this study indicate that the effectiveness of the use of village funds in 2020-2022 at a percentage of 100% effective category and in 2023

decreased to 78% with a less effective category. The ratio of revenue growth and expenditure growth in 2020-2023 is in the low category. Then, the impact of the sustainability of development funded by village funds includes the fields of education, health, public works, spatial planning, residential areas, transportation, communication and informatics.

@2025 Nurjana Andris, Zulkifli Boku, Ronal Soemitro Badu
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan social ekonomi, politik yang perlu dapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan (Widiyani, 2021). Dana Desa yang diprogramkan oleh Pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 19 diuraikan tentang dana desa, (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.20 tahun 2014).

Perhatian Pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat seiring dengan upaya untuk mempercepat terciptanya masyarakat sejahtera. Salah satu bentuk perhatian Pemerintah di wujudkan dalam bentuk Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus efektif agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, karena efektifitas proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok berdampak pada pencapaian atau hasil yang dicapai. Dengan bantuan dana desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dapat mengelola, menyeragamkan, dan mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk meningkatkan kualitas hidup yang menjadi kewajiban atau kebutuhan pemerintah desa (Maliwu, 2023).

Berdasarkan hasil observasi Desa Lambangan mendapatkan dana desa selama 4 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2020-2023 dimana alokasi dana tersebut dipandang tidak tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan dengan baik dan sesuai Peraturan Bupati Banggai. Pada kenyataannya dalam bidang pembangunan masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaatnya, dikarenakan masih terdapat jalan pemukiman yang kurang baik untuk di lewati. Sesuai Peraturan Menteri Desa, dalam konteks pembangunan daerah yang tertinggal, serta dalam transmigrasi (Permendes PDPT) pasal 5 No. 16 Tahun 2018 perihal keutamaan ketepatan dalam kegunaan dana desa Tahun 2019 yang tertera bahwa keutamaan yang harus di dahulukan yaitu terkait lingkungan pemukiman artinya jalan yang meliputi pemukiman sekitar, jalan desa dari pemukiman ke lokasi wisata, jalan desa dari pemukiman ke wilayah pertanian.

Temuan lain peneliti menemukan bahwa terdapat permasalahan lain dalam penggunaan dana desa di desa lambangan yaitu cenderung fluktuasi (ketidak tetapan) dikarenakan antara target capaian penggunaan dan realisasi dana desa setiap tahunnya sering berubah. Dengan jumlah dana desa yang berbeda, menyebabkan kesulitan dalam mengalokasikan dana desanya. Terdapat pula hambatan yang di alami oleh pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa pada desa lambangan.

Urgensi penelitian ini semakin dipertegas oleh kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Banggai. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten ini 6,94%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai pada tahun 2023 sebesar 72,19, masih di bawah rata-rata nasional 74,39. Angka-angka ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan, termasuk penggunaan Dana Desa.

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Ekasari (2020) mengemukakan bahwa konsep efektivitas berhubungan dengan pencapaian target atau tujuan dari sebuah kebijakan. Hubungan ini bertumpu pada hubungan antara keluaran dengan sasaran atau target yang harus dicapai pada suatu program atau kegiatan. Apabila sasaran atau target terpenuhi, maka suatu kegiatan atau program operasional tersebut dinyatakan efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Penerapan *Stewardship Theory* dalam pengelolaan dana desa menekankan pentingnya kepercayaan, akuntabilitas, dan orientasi jangka panjang. Menurut Donaldson et al. (2020), *Steward* (pengelola) memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan organisasi, yang dalam konteks desa berarti mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Lebih lanjut, *Stewardship Theory* juga relevan dalam menganalisis dampak keberlanjutan dari proyek-proyek yang didanai oleh dana desa. Muktiali dan Buhori (2021) berpendapat bahwa pendekatan *Stewardship* dalam pengelolaan dana desa mendorong pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Mereka menekankan bahwa ketika pemerintah desa bertindak sebagai steward yang baik, mereka cenderung mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan penggunaan dana, yang sejalan dengan tujuan penelitian anda untuk mengevaluasi dampak keberlanjutan pembangunan.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang akan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan .

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:166) dalam (Makaminang et al., 2022) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Pembangunan Desa

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana,

Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan desa Lambangan periode tahun 2020 – 2023 dan pelaksanaan wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Lambangan. Dalam penelitian ini analisis data digunakan dengan melakukan perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Adapun rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian efektivitas penggunaan dana desa sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad mahsun (2016 : 130)

2. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = tahun sebelum nya

Adapun kriteria yang digunakan pada perhitungan rasio pertumbuhan dana desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Pertumbuhan ADD

Kriteria	Nilai Rasio
Rendah	0%-25%
Sedang	25%- 50%
Tinggi	50%-100%

Sumber: Sholeh, 2016 dalam Dwi Supriati,(2021)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Di Desa Lambangan Kabupaten Banggai sebagai Objek penelitian dengan merujuk pada metode penelitian lapangan yang dilakukan, beberapa tahapan penelitian dilakukan diantaranya yaitu melakukan

pengamatan atau observasi lapangan. Peneliti melakukan pengamatan dengan pengambilan data laporan keuangan di kantor Desa Lambangan Kabupaten Banggai. Tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan yang mewakili aparat pemerintah desa yang terkait dengan fokus penelitian. Tahapan terakhir yaitu tahapan dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa referensi lainnya serta melakukan dokumentasi bukti autentik proses penelitian.

Tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Desa Lambangan, Kabupaten Banggai, Berdasarkan Perhitungan Rasio Efektivitas Periode 2020-2023

Rasio efektivitas alokasi dana desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah desa. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di desa Lambangan Kabupaten Banggai dengan menggunakan analisis rasio efektivitas pada laporan keuangan desa Lambangan tahun 2020-2023 sebagai berikut :


Tabel 3. Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun 2020-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp. 791.969.000,00	Rp.791.969.000,00	100%	Efektif
2021	Rp.788.017.000,00	Rp.788.017.000,00	100%	Efektif
2022	Rp.786.578.000,00	Rp.786.578.000,00	100%	Efektif
2023	Rp.745.158.000,00	Rp.584.794.800,00	78%	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan seluruh uraian hasil perhitungan rasio efektivitas dana desa didesa Lambangan Kabupaten Banggai ditemukan bahwa pada tahun 2020,2021,2022 berada pada kategori efektif dengan nilai efektivitas berada pada persentase 100%. Berbeda dengan tahun 2023 yang menurun menjadi 78%. Selanjutnya untuk melihat bagaimana perkembangan rasio efektivitas dana desa di desa Lambangan Kabupaten Banggai, dapat dilihat grafik berikut ini :

Gambar 1. Grafik Rasio Efektivitas Dana Desa 2020-2023 Desa Lambangan



Sumber : Data diolah, 2025

Pertumbuhan Penggunaan Dana Desa Pada Desa Lambangan, Kabupaten Banggai, Berdasarkan Perhitungan Rasio Pertumbuhan Periode 2020-2023

Rasio pertumbuhan dana desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan dari dana desa dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan pendapatan ini, maka semakin baik kinerja pemerintah desa. Rasio pertumbuhan dana desa yang tinggi maka kinerja keuangan pemerintah desa juga semakin baik. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa Lambangan 2020-2023

Tahun	Xn	Xn1	Rasio	Kriteria
2020	Rp. 1.205.415.564	Rp. 1.239.597.900	-3%	Rendah
2021	Rp.1.204.679.044	Rp. 1.205.415.564	0%	Rendah
2022	Rp.1.271.088.827	Rp.1.204.679.044	6%	Rendah
2023	Rp. 1.030.164.209	Rp.1.271.088.827	-19%	Rendah

Sumber : Data diolah, 2025

Gambar 2. Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa Lambangan 2020-2023



Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Belanja Desa Lambangan Tahun 2020-2023

Tahun	Xn	Xn1	Rasio	Kriteria
2020	Rp. 1.216.427.806	Rp. 1.281.871.350	-5%	Rendah
2021	Rp. 1.178.431.092	Rp. 1.216.427.806	-3%	Rendah
2022	Rp. 1.237.732.258	Rp. 1.178.431.092	5%	Rendah
2023	Rp. 848.124.840	Rp. 1.237.732.258	-31%	Rendah

Sumber : Data diolah, 2025

Gambar 3. Rasio Pertumbuhan Belanja Desa Lambangan Tahun 2020-2023



Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja yang telah dilaksanakan oleh peneliti, ditemukan bahwa seluruh rasio perhitungan berada pada kategori rendah. Hal ini memberikan gambaran bahwa desa kurang mampu meningkatkan sumber pendapatan sendiri. Ini dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan memengaruhi kemandirian keuangan desa. Dalam hasil analisis ditemukan bahwa pengalokasian pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun terlihat stagnan (tetap dari tahun ke tahun). Selain itu, dipandang kurangnya memiliki inovasi atau inisiatif pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Lambangan masih terbilang bergantung pada pada transfer pendapatan dari daerah bukan dari pendapatan asli sendiri.

Dampak Keberlanjutan Pembangunan Yang Didanai Oleh Dana Desa Pada Desa Lambangan Kabupaten Banggai

Berdasarkan hasil analisis pada laporan keuangan dan juga hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa hal yang merupakan dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai oleh dana desa pada desa Lambangan Kabupaten Banggai pada periode 2020-2023. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, kaur desa dan masyarakat diketahui bahwa dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai dana desa pada desa Lambangan Kabupaten Banggai periode 2020-2023 meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pembahasan

Ukuran efektivitas dapat dilihat dari keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*Intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang

setelah program berhasil sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula (Hasanah & Setiawati, 2022). Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Perlu difahami lebih dalam bahwa efektivitas hanya mengukur penggunaan, bukan dampak Desa bisa saja menggunakan dana desa sepenuhnya (100%), tapi belum tentu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal atau pendapatan desa. Penggunaan dana difokuskan pada kegiatan rutin, bukan produktif. Jika dana digunakan untuk hal-hal seperti infrastruktur dasar (jalan, jembatan) atau kegiatan non-produktif, maka kontribusinya terhadap pendapatan desa bisa minim. Selain itu, Jika dana desa adalah komponen terbesar dalam pendapatan desa, maka fluktuasi atau stagnasi transfer tersebut langsung memengaruhi pertumbuhan pendapatan.

Adanya Efektivitas merupakan suatu sarana dalam pencapaian tujuan dengan kebutuhan yang diperoleh dalam perencanaan untuk keberhasilan dari suatu tujuan yang ditetapkan, efektivitas di ukur dari sejauh mana keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran maka semakin tinggi Efektivitasnya (Sala, 2023).

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja yang telah dilaksanakan oleh peneliti, ditemukan bahwa seluruh rasio perhitungan berada pada kategori rendah. Hal ini memberikan gambaran bahwa desa kurang mampu meningkatkan sumber pendapatan sendiri. Ini dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan memengaruhi kemandirian keuangan desa. Perlu difahami bahwa pengalokasian pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun didesa Lambangan terlihat stagnan (tetap dari tahun ke tahun). Selain itu, dipandang kurangnya memiliki inovasi atau inisiatif pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Lambangan masih terbelang bergantung pada transfer pendapatan dari daerah bukan dari pendapatan asli sendiri. Dalam hal analisis penggunaan dana desa tentunya erat kaitannya dengan pembangunan yang dilaksanakan didesa itu sendiri. Pembangunan adalah konsep normatif yang melibatkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia. Penting untuk memahami perbedaan antara pembangunan dan modernisasi agar kita dapat memahami hakikat sejati dari pembangunan itu sendiri.

Adapun dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai dana desa pada desa Lambangan Kabupaten Banggai periode 2020-2023 meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika. Mengulik lebih dalam tentang dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai oleh dana desa pada desa didesa Lambanga pada periode 2020-2023, peneliti melakukan proses penelitian dengan melakukan pendekatan

dengan masyarakat terkait dampak dampak keberlanjutan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat desa Lambangan. Peneliti menemukan adanya Pembangunan Bak sebagai sumber mata air, pembangunan jalan setapak untuk akses masyarakat ke sungai serta beberapa masyarakat mendapat bantuan mesin potong rumput, bantuan rumah siap huni, dan bantuan kamar mandi dirumah beberapa masyarakat. Temuan lain peneliti dalam hal dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai oleh dana desa pada desa didesa Lambanga pada periode 2020-2023, terdapat satu pembangunan yang mangkrak dikarenakan kesalahan pada proses perencanaan dan awal perkiraan pembangunan. Dalam hal ini pembangunan dermaga didesa Lambangan belum selesai hingga penelitian ini dilaksanakan. Dermaga yang saat ini dibangun terendam oleh air laut dikarenakan kesalahan dalam mengukur ketinggian air laut, sehingga dalam proses pembangunan menjadikan dermaga tidak pada posisi yang tepat.

Dalam hal analisis penggunaan dana desa tentunya erat kaitannya dengan pembangunan yang dilaksanakan didesa itu sendiri. Pembangunan adalah konsep normatif yang melibatkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia. Penting untuk memahami perbedaan antara pembangunan dan modernisasi agar kita dapat memahami hakikat sejati dari pembangunan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Stewardship Theory* menyatakan bahwa pihak yang diberi tanggung jawab (dalam konteks ini adalah aparat desa) bukan hanya bertindak sebagai agen yang mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai steward (pengelola) yang secara intrinsik termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik sumber daya atau publik. Mereka diasumsikan memiliki loyalitas, integritas, dan orientasi pada tujuan kolektif, termasuk penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Pada Rasio efektivitas mengukur sejauh mana dana desa digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika dikaitkan dengan prespektif stewardship, aparat desa dianggap memiliki motivasi untuk memaksimalkan manfaat dana desa bagi masyarakat. Dalam rasio pertumbuhan menunjukkan peningkatan atau penurunan jumlah belanja desa dari tahun ke tahun, jika dikaitkan dengan tewardship Theory ertumbuhan belanja yang positif dan konsisten dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan secara progresif. Dalam hal ini Aparat desa terdorong untuk mencari dan mengelola sumber pendapatan secara proaktif dan bertanggung jawab, bukan hanya mengandalkan transfer pusat. Rasio pertumbuhan pendapatan yang positif menunjukkan adanya upaya peningkatan kemandirian fiskal desa, yang sejalan dengan tanggung jawab moral Dengan kata lain, tingginya rasio efektivitas, pertumbuhan belanja, dan pendapatan yang sehat mencerminkan penerapan nilai-nilai stewardship dalam tata kelola keuangan desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Efektivitas penggunaan dana desa pada tahun 2020-2023 di desa Lambangan Kabupaten Banggai ditemukan bahwa pada tahun 2020,2021,2022 berada pada kategori efektif dengan nilai efektivitas berada pada persentase 100%. Berbeda dengan tahun 2023 yang menurun menjadi 78%.
2. Rasio Pertumbuhan meliputi rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja berada pada kategori rendah pada desa Lambangan Kabupaten Banggai Periode Tahun 2020-2023.
3. Dampak keberlanjutan pembangunan yang didanai dana desa pada desa Lambangan Kabupaten Banggai periode 2020-2023 meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan gangguan dan kurangnya hasil penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini yang dibatasi pada tahun 2020-2023.

Saran

1. Pemerintah Desa Lambangan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendapatan asli desanya dengan cara memaksimalkan pengelolaan sumber pendapatan asli desa serta menggali dan mengembangkan potensi – potensi yang dimiliki desa guna menambah sumber pendapatan asli desa sehingga pendapatan asli Desa Lambangan dapat meningkat.
2. Pemerintah Desa Lambangan diharapkan dapat lebih menekan pengeluaran atau belanja desanya terutama untuk belanja operasional sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Dengan demikian, pemerintah Desa Lambangan dapat mengoptimalkan pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang tidak terlalu besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2020). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management review*, 22(1), 20-47.
- Dwi Supriati. (2021). Analisis kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupateng Kampar

- Ekasari, Ratna. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: Ae Publishing.
- Hasanah, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desaa (siskeudes) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 215–228.
- Keay, A. (2017). Stewardship theory: is board accountability necessary?. *International Journal of Law and Management*.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Makaminang, N. E., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 325–334.
- Maliwu, F., Moonti, U., Bahsoan, A., Ilato, R., & Sudirman, S. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9183–9196. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7636>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendes PDTT) pasal 5 No. 16 Tahun 2018 perihal keutamaan ketepatan dalam kegunaan dana desa
- Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2014 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Selvin Y. Sala, Mahdalena, Zulkifli Boku. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus Di Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo). *SEIKO : Journal of Management & Business* Volume 6 Issue 1 (2023) Pages 902 - 909 ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa